



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, ditemukan beberapa Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

k

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Calon Mempelai (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung Tahun 1994 Nomor 2 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Di Kabupaten Dati II Tulungagung (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung Tahun 1998 Nomor 2 Seri A);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 50 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Dan Naskah Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2001 Nomor 15 Seri B);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, Dan Norma Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2002 Nomor 9 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 7 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Di Laboratorium Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 Nomor 7 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 2 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tulungagung;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 03 SEP 2012

A
BUPATI TULUNGAGUNG



HERU TJAHJONO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012 Nomor 12 Seri E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH**

I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, ditemukan beberapa Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan pencabutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pencabutan peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Oleh karena itu dengan mendasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas